



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 76 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra perlu menetapkan organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Organisasi Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG ORGANISASI PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Samudra yang selanjutnya disebut Unsam adalah Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu.
4. Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPPM dan PM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
5. Pusat Penjaminan Mutu adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan Penjaminan di lingkungan Universitas Samudra.
6. Pusat Pengembangan Karir dan Bisnis adalah Pusat yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Karir dan Bisnis di lingkungan Universitas Samudra.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsam bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu; dan
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Unsam berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu baik di tingkat fakultas yang dikendalikan oleh GPM maupun di tingkat Program Studi yang dikendalikan oleh GKM.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 3

Organisasi pelaksana Sistem Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. PPM;
- b. GPM; dan
- c. GKM.

Bagian Pertama
Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 4

PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh seorang koordinator yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Unsam.

Pasal 5

Koordinator PPM Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- b. memfasilitasi peningkatan mutu dan proses pembelajaran;
- c. memantau dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- d. mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMI, Pangkalan Data, SPME/Akreditasi);
- e. menyusun organisasi penjaminan mutu, sistem (kebijakan, manajemen dokumen (standar mutu, manual mutu, manual prosedur/SOP, dsb);
- f. melakukan Audit Mutu Internal dan tindak lanjutnya;
- g. menyusun standar mutu pendidikan Unsam;
- h. memfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT, LAM dan Akreditasi Internasional; dan
- i. menyusun dan mengembangkan borang monitoring evaluasi internal, audit mutu non akademik internal dan melaksanakan penilaian kinerja unit kerja.

Bagian Kedua
Gugus Penjaminan Mutu

Pasal 6

- (1) GPM pada tingkat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari 1 ketua dan maksimal 3 anggota yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) GPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang akademik dan non akademik serta membuat laporan secara periodik.

Pasal 7

cakupan bidang non akademik dalam sistem penjaminan mutu internal fakultas meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan dalam bidang:

1. Fungsi manajemen fakultas sistem pengelolaan fungsional dan operasional fakultas mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*) dalam penyelenggaraan program studi, dan kegiatan di lingkungan fakultas;
2. Sistem penganggaran penunjang kegiatan tridarma alokasi penganggaran berbasis indikator kinerja, dan output/sasaran;
3. Layanan kemahasiswaan layanan penunjang yang berbentuk bimbingan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skill beasiswa dan kesehatan;
4. Pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan:
 - a. sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen, dan
 - b. tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta penghargaan dan sanksi;
5. pendayagunaan sarana prasarana, sistem perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana melalui mekanisme pengadaan yang didasarkan pada analisis kebutuhan jangka panjang; dan
6. pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada agar dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin melalui pengaturan jadwal kuliah (jadwal pemakaian).

Bagian Ketiga
Gugus Kendali Mutu

Pasal 8

- (1) GKM pada tingkat program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari 1 ketua dan maksimal 2 anggota yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) GKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ketercapaian sasaran mutu dalam bidang akademik dan membuat laporan secara periodik.

Pasal 9

cakupan GKM pada program studi meliputi bidang:

- a. Bidang kendali dokumen mutu;
- b. Bidang Monev Pembelajaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. Bidang Audit Internal.

A

Pasal 10

GKM Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun, mengembangkan dan menata dokumen-dokumen mutu sesuai dengan kode, waktu penerbitan dan masa berlakunya;
- b. melakukan sinkronisasi dokumen mutu Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
- c. menerima keluhan dari sivitas akademika dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima; dan
- d. melaporkan *early warning* terhadap kemungkinan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan standar mutu.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, bidang monev pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun jadwal monev Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi;
- b. melaksanakan monev Pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi; dan
- c. memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih efektif dan efisien terhadap temuan monev.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, bidang audit internal menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun jadwal audit internal pada Program Studi;
- b. melaksanakan audit internal pada Program Studi; dan
- c. memberikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12, setiap program studi wajib melakukan kegiatan audit kinerja akademik pada akhir semester dan atau akhir tahun akademik, serta dilaporkan secara periodik serta ditindaklanjuti; dan
- (2) Pelaksanaan audit di tingkat program studi sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh auditor universitas.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bilamana kegiatan penjaminan mutu tidak dilaksanakan di semua tingkatan maka akan diberikan sanksi administratif dari Rektor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis/keras (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga); dan
 - b. mengganti Koordinator Program Studi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor No. 7 tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal, 29 Juni 2023



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

[Handwritten signature]
HAMDANI *[Handwritten mark]*